

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media informasi yang dibuat oleh perusahaan berupa laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh para investor dan pengguna eksternal lainnya (Gati, 2015). Namun laporan keuangan masih akan menghasilkan risiko salah saji yang akan menyesatkan pembaca. Risiko informasi tersebut muncul karena *gap* informasi yang disampaikan oleh penyedia informasi serta transaksi yang sering dilakukan menyebabkan transaksi terkadang menjadi *error*. Cara mengurangi risiko informasi tersebut yaitu dengan dilakukannya proses audit.

Laporan keuangan yang mencerminkan kondisi dari entitas secara sistematis harus melakukan audit terhadap laporan keuangannya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2009) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1, menjelaskan bahwa laporan keuangan yang ditampilkan oleh perusahaan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi supaya laporan keuangan yang disajikan memiliki hasil yang *relevant* dan *reliable* agar laporan keuangan dapat meyakinkan para pengguna laporan keuangan dan tidak terdapat salah saji material dalam penyusunannya.

Biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar jasa yang dilakukan auditor eksternal disebut dengan *audit fee*. *Audit fee* sendiri ditentukan

melalui proses negosiasi antara pihak *stakeholders* dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menaungi auditor tersebut dengan memperhatikan beberapa faktor (Immanuel & Yuyetta, 2014). SK No. KEP.024/IAPI/VII/2008 yang dikeluarkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) pada tanggal 2 Juli 2008 mengenai Kebijakan Penentuan *Audit fee* pada lampiran 1 menjelaskan bahwa panduan yang dikeluarkan untuk seluruh anggota IAPI sebagai pedoman dalam menjalankan praktik sebagai akuntan publik ketika menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa audit yang diberikan. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang sesuai untuk dapat memberikan jasa dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku.

Permasalahan yang terjadi adalah auditor eksternal mendapat *fee* dari perusahaan (*client*) yang telah diaudit dimana di satu sisi auditor harus mengedepankan independensinya dalam memberikan opini tetapi di sisi lain auditor memperoleh imbalannya dari perusahaan atas pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, terdapat banyak perselisihan antara pihak yang menolak regulasi tentang *audit fee* dengan pihak yang mendukung regulasi mengenai *audit fee*.

Menurut Suryanto (2013), pendekatan audit berbasis risiko dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: persetujuan penugasan, pengumpulan informasi, pemahaman bisnis (termasuk sistem akuntansi dan penentuan unit yang akan diaudit), melaksanakan audit, membentuk opini, dan membuat laporan audit. Pendekatan

tersebut mencerminkan proses pengerjaan audit yang berdampak pada adanya audit yang berkualitas dan menghasilkan informasi yang dapat diandalkan.

Struktur dari *corporate governance* terdiri dari dewan komisaris dan komite audit. Pelaksanaan *corporate governance* dapat mempengaruhi besarnya *audit fee*. Menurut Boediono (2005), dewan komisaris melalui pengawasnya akan mempengaruhi manajemen dalam pelaporan keuangan, hal ini akan berpengaruh terhadap kandungan informasi laba didalamnya. Menurut Boo dan Sharman (2008) komisaris independen adalah pihak pengawas yang efektif karena tidak memiliki kepentingan finansial dalam perusahaan dan tidak memiliki hubungan psikologis dengan pihak manajemen, sehingga diharapkan dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen. Hal tersebut memicu komisaris independen meningkatkan permintaan terhadap audit eksternal sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada *shareholders* serta perlindungan terhadap reputasi pribadi, sehingga berdampak pada penentuan *audit fee*.

Meskipun *corporate governance* dilaksanakan oleh direksi dan para dewan komisaris, komite audit juga melaksanakan tugasnya sebagai pengawas independen atas pelaksanaan *corporate governance*. Begitu pula dalam hal manajemen risiko dan kontrol, komite audit bertugas untuk pengawasan pengelolaan risiko dan kontrol tersebut (Rizqiasih, 2010).

Struktur kepemilikan dapat dibagi menjadi 2 yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional (Esmaeili *et al*, 2014). Pemilik institusional mempunyai sebagian besar saham perusahaan. Peran para pemilik ini akan mengendalikan dan

memantau perusahaan menjadi lebih menonjol dalam pengelolaannya. Kecenderungan kepemilikan institusional akan meningkatkan biaya audit karena dihubungkan kualitas audit. Investor lebih memilih perusahaan yang memiliki jasa audit yang berkualitas tinggi dan menyebabkan tingginya biaya audit.

Kepemilikan manajerial yang tinggi menyebabkan terjadinya kecenderungan untuk meminta cakupan audit yang tinggi sehingga memberikan nilai positif terhadap laporan keuangan. Perusahaan juga akan semakin termotivasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik jika menggunakan jasa audit yang mempunyai biaya jasa lebih tinggi. Oleh karena itu, audit *fee* yang dikeluarkan pihak perusahaan akan semakin tinggi kepada auditor eksternal (Oktorina dan Wedari, 2015).

Pemilihan negara Indonesia dan Malaysia sebagai negara pembanding dikarenakan adanya kesamaan diantara kedua negara tersebut. Kondisi perekonomian hampir sama dan penduduk yang sama-sama mayoritas beragama islam serta kesepakatan negara ASEAN untuk membuat asosiasi bernama AEC (*ASEAN Economic Community*) telah membuat kedua negara ini mempunyai integrasi yang cukup kuat dalam hal perekonomian maupun politik (Chintya, 2015). Perubahan ini tentu akan menimbulkan dampak yang besar dimana salah satunya adalah kesempatan investasi akan semakin terbuka lebar dan semakin dibutuhkannya standarisasi audit yang sama antar kawasan negara ASEAN.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Hazmi dan Sudarno (2013) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap *audit fee*. Namun penelitian ini menyatakan bahwa

komisaris independen, ukuran komite audit, independensi komite audit dan keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit fee*.

Kemudian pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel tipe kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Penelitian Esmaili *et al* (2014) dan Oktorina dan Wedari (2015) menunjukkan hasil positif signifikan antara kepemilikan manajerial dan *audit fees*. Khotimah (2015) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *audit fee*. Namun penelitian ini bertentangan dengan Oktorina dan Wedari (2015) yang tidak menemukan hubungan signifikan antara kepemilikan institusional dan *audit fees*.

Penelitian mengenai komparatif Indonesia dan Malaysia mengenai *audit fee* pernah dilakukan oleh Chintya (2015). Penelitian ini akan mengadopsi metodologi penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan melakukan modifikasi sesuai dengan desain penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti.

Berpijak penelitian sebelumnya, dan mengembangkan model penelitian Hazmi dan Sudarno (2013), Oktorina dan Wedari (2015), Chintya (2015), Esmaili *et al* (2014) dan Khotimah (2014), maka penelitian ini mencoba untuk mengkombinasikan permasalahan lalu membandingkan pengaruh dari variabel terkait dengan 2 negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia dengan judul Dari latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Audit Fee*. (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang *listing* di**

Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malyasia Tahun 2014-2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah membandingkan kedua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada struktur *corporate governance* menggunakan variabel komisaris independen, ukuran dewan komisaris, rata-rata proporsi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit dan keahlian komite audit. Sedangkan struktur kepemilikan menggunakan variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka didapat permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah keberadaan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit fee* di Indonesia dan Malaysia ?
2. Apakah ukuran dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *audit fee* di Indonesia dan Malaysia ?
3. Apakah proporsi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penentuan *audit fee* di Indonesia dan Malaysia ?
4. Apakah ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap penentuan *audit fee* di Indonesia dan Malaysia ?

5. Apakah keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap penentuan *audit fee* di Indonesia dan Malaysia ?
6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penentuan *audit fee* di Indonesia dan Malaysia ?
7. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penentuan *audit fee* di Indonesia dan Malaysia ?
8. Apakah terdapat perbedaan nilai penentuan *audit fee* Indonesia dan Malaysia ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh keberadaan komisaris independen terhadap *audit fee* di Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *audit fee* di Indonesia dan Malaysia.
3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh proporsi rapat dewan komisaris terhadap *audit fee* di Indonesia dan Malaysia.
4. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit fee* di Indonesia dan Malaysia.
5. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh keahlian komite audit terhadap penentuan *audit fee* di Indonesia dan Malaysia.

6. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institutional terhadap penentuan *audit fee* di Indonesia dan Malaysia.
7. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penentuan *audit fee* di Indonesia dan Malaysia.
8. Untuk mengetahui dan menguji perbedaan penentuan nilai *audit fee* Indonesia dan Malaysia.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat dibidang teoritis.

Diharapkan hasil penelitian dapat menyajikan pemahaman dan referensi tambahan untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit fee* di negara Indonesia dan Malaysia.

2. Manfaat dibidang praktis

- a. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan untuk pemerintah sebagai salah satu regulator yang memiliki wewenang dalam penentuan kebijakan *audit fee*, khususnya bagi negara Indonesia dan Malaysia.

- b. Bagi Investor

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan untuk investor dalam mengambil keputusan.

- c. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan bahan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya dan membahas lebih dalam lagi mengenai *audit fee*.